

**KAJIAN YURIDIS GELAR PERKARA OLEH
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA¹
Oleh: Natasha Stella Bangkut²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas dan fungsi penyidik Polri dalam penegakkan hukum dan bagaimana pelaksanaan gelar perkara yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Tugas dan fungsi penyidik polri dalam penegakkan hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tepat dan bisa menjadi acuan untuk penyidik polri melaksanakan tugasnya dalam hal menegakkan hukum, begitu juga dengan tugas dan fungsi polri yang ada dalam KUHAP dimana KUHAP memberikan kewenangan kepada Polri dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyidik. Akan tetapi sebagian besar masyarakat belum mengetahui tugas dan fungsi polri dalam penegakkan hukum sehingga banyak masyarakat masih main hakim sendiri. 2. Pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyidikan sangat membantu bagi penyidik dalam menentukan arah penyidikan, dapat mengurangi kesalahan dalam proses penyidikan sehingga proses penyidikan dapat berjalan sesuai ketentuan aturan yang berlaku dan sebagai sarana untuk mendapatkan tanggapan/koreksi dalam rangka untuk menentukan tindak lanjut proses penyidikan dan juga sebagai wadah komunikasi antar penegak hukum. Walaupun ada beberapa faktor yang dapat menghambat proses gelar perkara salah satunya faktor dari masyarakat. Karena masyarakat sangat berperan penting dalam penanganan perkara karena penegak hukum sering mengalami komplain dari masyarakat.

Kata kunci: Kajian Yuridis, Gelar Perkara, Kepolisian.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam melakukan penyelidikan sebelum ditingkatkan ke penyidikan penyidik polri terkadang mengalami hambatan dalam menentukan perkara yang ditanganinya termasuk pidana atau bukan, serta hambatan dalam menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan atau dituduhkan kepada tersangka kadang masih dianggap kabur dan kurang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukannya, serta dalam menentukan saksi, penetapan tersangka dan barang bukti, adanya perbedaan-perbedaan pendapat dalam penafsiran hukum diantara penyidik dan penasehat hukum maupun penuntut umum, selain itu dalam rangka pengawasan intern kepolisian untuk meminimalisir tindakan yang bertentangan dengan hukum, serta penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh penyidik dan guna memecahkan masalah atau hambatan penyidikan, dengan dilandasi motivasi/landasan filosofi untuk meningkatkan kemampuan teknis professional dalam sistem penyidikan tindak pidana maka Kepolisian mengambil langkah yang cukup positif dengan membuat terobosan Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana serta standar operasional pelaksanaan penyidikan tindak pidana dan gelar perkara.

Tersangka sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan bukti permulaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan satu alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. Sedangkan untuk melakukan penahanan terhadap seseorang tersangka yang melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dan penahanan terhadap tersangka harus dilakukan setelah melalui gelar perkara, selain itu penghentian penyidikan oleh penyidik polri sesuai Pasal 76 ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana bahwa

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH; Philip Tambajong, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101088

sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara.³

Gelar perkara/*Aanwijzing* adalah penjelasan para pihak dalam kegiatan pergelaran proses penyidikan suatu perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani suatu perkara secara tuntas sebelum diajukan ke jaksa penuntut umum. Gelar perkara sangat penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk mendapatkan masukan/tanggapan melalui penjelasan yang disampaikan oleh para pihak yakni pelapor/kuasa hukumnya, demikian juga pihak terlapor/kuasa hukumnya yang hadir dalam gelar perkara sesuai undangan penyidik/pengawas penyidik. Penjelasan para pihak pelapor/terlapor/kuasa hukumnya masing-masing didalam gelar perkara tersebut merupakan masukan yang akan dikaji oleh para peserta gelar terutama fungsi Itwasda, fungsi hukum polri, dan propampolri untuk meneliti sampai sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan penyidik terutama peningkatan penyelidikan menjadi penyidikan termasuk penetapan tersangka apakah pembuktian telah sesuai dengan prosedur serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berminat untuk membuat sebuah skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Gelar Perkara Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tugas dan fungsi penyidik Polri dalam penegakkan hukum?
2. Bagaimana pelaksanaan gelar perkara yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian melalui yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, bahan bacaan, literatur perundang-undangan dan kepustakaan hukum serta doktrin yang berkaitan dengan gelar perkara, pendekatan empiris yaitu pendekatan untuk memperoleh data primer, ditujukan kepada penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terjadi dalam kenyataan, baik sebagai sikap, pendapat,

ataupun perilaku terhadap proses gelar perkara dalam penyidikan di kepolisian.

PEMBAHASAN

A. Tugas dan Fungsi Penyidik Polri Dalam Penegakan Hukum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHP) maka wewenang yang diberikan Undang-undang ini kepada aparat kepolisian adalah kewenangan dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyelidik dan penyidik.

Penyelidik dalam Pasal 1 ayat (4) KUHP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan dalam Pasal 1 ayat (5) KUHP adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyidikan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Semua pegawai kepolisian negara tanpa kecuali telah dilibatkan di dalam tugas-tugas penyelidikan, yang pada hakikatnya merupakan salah satu bidang tugas dari sekian banyak tugas-tugas yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang ada hubungannya erat dengan tugas-tugas yang lain, yakni sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana itu harus mempertanggung jawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim.⁴

³ Penjelasan Pasal 76 ayat (2) Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

⁴ Theo Lamintang, dkk., *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 47

Sebelum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyidikan adalah merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui olehnya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana.⁵

Pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagai penyidik maka penyidik memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 KUHAP yang meliputi:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 1. Menerima laporan dan pengaduan
 2. Mencari keterangan dan barang bukti
 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Berdasarkan kewenangan tersebut dan untuk membantu memperlancar proses penyidikan maka seorang aparat kepolisian juga berwenang untuk melakukan:

- a. Penangkapan;
- b. Penahanan;
- c. Penggeledahan;
- d. Penyitaan.⁶

Adapun tugas penyidik dalam Pasal 8 KUHAP yaitu:

- a. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.

- b. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- c. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
 - 1) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
 - 2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

B. Pelaksanaan Gelar Perkara yang Dilakukan Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 1 ayat (17) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana, pengertian dari gelar perkara adalah kegiatan penyampaian tentang proses atau hasil penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar dalam bentuk diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/koreksi dalam rangka menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyidikan.

Dalam Pasal 66 ayat (2) Perkapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menentukan memperoleh bukti permulaan tersebut ditentukan melalui gelar perkara. Menurut Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Gelar Perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan.

Adapun tujuan dari Gelar Perkara yaitu:⁷

- a. Untuk mencegah terjadinya pra peradilan.
- b. Untuk memantapkan penetapan unsur-unsur pasal yang dituduhkan.
- c. Sebagai wadah komunikasi antar penegak hukum.

⁵Djoko Prakoso, *Penyidik Penuntut Umum dan Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 8.

⁶ Lihat Penjelasan Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁷Agus Prajitno, *Gelar Perkara*, diakses dari <http://kioshukumonline.blogspot.com/2012/03/gelar-perkara.html>, pada tanggal 5 November 2018 pukul 12:35 Wita

d. Untuk mencapai efisiensi dan penuntasan dalam penanganan perkara.

1. Tahapan Pelaksanaan Gelar Perkara

Gelar perkara dibagi menjadi dua, yaitu:⁸

a. Gelar perkara biasa

b. Gelar perkara khusus

Gelar perkara biasa dilaksanakan pada tahap:⁹

a. Awal proses penyidikan

b. Pertengahan proses penyidikan

c. Akhir proses penyidikan.

Gelar perkara pada tahap awal proses penyidikan bertujuan untuk:¹⁰

a. Menentukan status perkara pidana atau bukan

b. Merumuskan rencana penyidikan

c. Menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan

d. Menentukan sanksi, tersangka, dan barang bukti

e. Menentukan target waktu

f. Penerapan teknik dan taktik penyidikan.

Gelar perkara pada tahap pertengahan proses penyidikan bertujuan untuk:¹¹

a. Evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam penyidikan

b. Mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan

c. Menentukan rencana penindakan lebih lanjut

d. Memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan

e. Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan

f. Memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan

g. Mengembangkan rencana dan sasaran penyidikan

Gelar perkara pada tahap akhir proses penyidikan bertujuan untuk:¹²

a. Evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan

b. Pemecahan masalah atau hambatan penyidikan

c. Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti

d. Penyempurnaan berkas perkara

e. Menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada Penuntut Umum atau dihentikan

f. Pemenuhan petunjuk JPU.

Gelar perkara khusus dalam Pasal 69 huruf (b), bertujuan untuk:¹³

a. Merespon laporan/pengaduan atau komplain dari pihak yang berpekar atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik selaku penyidik

b. Membuka kembali penyidikan yang telah dihentikan setelah didapatkan bukti baru

c. Menentukan tindakan kepolisian secara khusus

d. Membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan Praperadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Gelar perkara khusus dilaksanakan terhadap kasus-kasus tertentu dengan pertimbangan:¹⁴

a. Memerlukan persetujuan tertulis Presiden/Mendagri/Gubernur

b. Menjadi perhatian publik secara luas

c. Atas permintaan penyidik

d. Perkara terjadi di lintas Negara atau wilayah dalam negeri

e. Berdampak massal atau kontinjensi

f. Kriteria perkaranya sangat sulit

g. Permintaan pencekalan dan pengajuan DPO ke NCB Interpol/Divhubinter Polri

h. Pembukaan blokir rekening.

Dalam Pasal 72 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ada 3 tahap penyelenggaraan Gelar Perkara yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan kelanjutan hasil gelar perkara.

Tahap persiapan dalam penyelenggaraan Gelar Perkara meliputi:¹⁵

⁸ Penjelasan Pasal 69 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012

⁹ Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012

¹⁰ Penjelasan Pasal 70 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012

¹¹ Penjelasan Pasal 70 ayat (3) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012

¹² Penjelasan Pasal 70 ayat (4) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012

¹³ Penjelasan Pasal 71 ayat (1) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012

¹⁴ Penjelasan Pasal 71 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012

¹⁵ Penjelasan Pasal 72 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012

- a. Penyiapan bahan paparan gelar perkara oleh tim penyidik
- b. Penyiapan sarana dan prasarana gelar perkara, dan
- c. Pengiriman surat undangan gelar perkara.

Tahap pelaksanaan dalam penyelenggaraan Gelar Perkara meliputi:¹⁶

- a. Pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara
- b. Paparan tim penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan
- c. Tanggapan para peserta gelar perkara
- d. Diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara
- e. Kesimpulan gelar perkara.

Tahap kelanjutan hasil gelar perkara dalam penyelenggaraan gelar perkara meliputi:¹⁷

- a. Pembuatan laporan hasil gelar perkara
- b. Penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang
- c. Arahan dan disposisi pejabat yang berwenang
- d. Tindak lanjut hasil gelar perkara oleh penyidik dan melaporkan perkembangannya kepada atasan penyidik
- e. Pengecekan pelaksanaan hasil gelar perkara oleh pengawas penyidikan.

Banyaknya kasus hukum yang melibatkan pejabat ataupun publik figur akhir-akhir ini kerap menyebutkan istilah hukum yang terdapat dalam acara pidana. Salah satunya istilah gelar perkara oleh penyidik.¹⁸

Pelaksanaan gelar perkara sebagai upaya untuk menemukan solusi tindak lanjut penyelesaian penyidikan tindak pidana yang menjadi tanggung jawabnya dan gelar perkara dapat dijadikan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian penyidikan perkara agar tidak terjadi penyimpangan dan salah satu arah serta mempercepat penyelesaian penyidikan tindak pidana dengan memanfaatkan pendapat para ahli, praktisi, penyidik serta para atasan penyidik dan pihak-pihak lain yang

berkepentingan serta gelar perkara sebagai wadah komunikasi antar penegak hukum.

Bahwa Polri sebagai ujung tombak dari pada penegakan hukum perlu memelihara integritasnya selaku penyidik yang mandiri oleh karenanya penyidikan tindak pidana sebagai salah satu tahap dari pada penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tugas dan fungsi penyidik polri dalam penegakkan hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tepat dan bisa menjadi acuan untuk penyidik polri melaksanakan tugasnya dalam hal menegakkan hukum, begitu juga dengan tugas dan fungsi polri yang ada dalam KUHAP dimana KUHAP memberikan kewenangan kepada Polri dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyidik. Akan tetapi sebagian besar masyarakat belum mengetahui tugas dan fungsi polri dalam penegakkan hukum sehingga banyak masyarakat masih main hakim sendiri.
2. Bahwa pelaksanaan gelar perkara dalam proses penyidikan sangat membantu bagi penyidik dalam menentukan arah penyidikan, dapat mengurangi kesalahan dalam proses penyidikan sehingga proses penyidikan dapat berjalan sesuai ketentuan aturan yang berlaku dan sebagai sarana untuk mendapatkan tanggapan/koreksi dalam rangka untuk menentukan tindak lanjut proses penyidikan dan juga sebagai wadah komunikasi antar penegak hukum. Walaupun ada beberapa faktor yang dapat menghambat proses gelar perkara salah satunya faktor dari masyarakat. Karena masyarakat sangat berperan penting dalam penanganan perkara karena penegak hukum sering mengalami komplain dari masyarakat.

B. Saran

1. Polri diharapkan lebih dapat memberikan diri kepada masyarakat agar masyarakat tahu tugas dan fungsi polri dalam hal penyidik seperti apa dan bagaimana, maka dari itu lebih ditingkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar tindakan

¹⁶ Penjelasan Pasal 72 ayat (3) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012

¹⁷ Penjelasan Pasal 72 ayat (4) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012

¹⁸ Anton Tabah, *Menetap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka, Utama, Jakarta, 1991, hlm. 8.

main hakim sendiri tidak terjadi lagi dan agar masyarakat tahu pihak berwenang terutama penyidik dalam menangani suatu perkara sudah memiliki prosedur penyidikan sendiri dalam melaksanakan dan menyelesaikan suatu perkara yang ada. Dan juga diharapkan bagi masyarakat sebaiknya percaya terhadap pihak berwenang dalam penanganan sebuah perkara karena pihak penyidik sudah memiliki prosedur penyidikan sendiri dalam melaksanakan dan menyelesaikan sebuah perkara yang sedang ditangani.

2. Peraturan pelaksanaan gelar perkara oleh kepolisian sudah baik walaupun ada beberapa faktor yang bisa menjadi hambatan dalam proses gelar perkara. Maka dari itu bagi pembuat perundang-undangan agar dapat membuat undang-undang sendiri mengenai gelar perkara yang mengatur tentang proses tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan dapat dimengerti oleh semua pihak baik dari penegak hukum maupun dari masyarakat dengan begitu gelar perkara tidak akan mengalami cacat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ansorie Sabuan, dkk., *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990
- Anton Tabah, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007
- C. Simanjuntak, *Hukum Acara Pidana dan Tindak Pidana*, Tarsito, Bandung, 1982.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Djoko Prakoso, *Penyidik Penuntut Umum dan Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012

- Loebby Loqman, *Pra-peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Nico Ngani, dkk., *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Riduan Syahrani, *Beberapa hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Pekara Pidana Bagi Penegak Hukum)*, Bogor, Politea, 1979
- Sri Soemantri, *Perlindungan HAM Melalui Azas Praduga Tak Bersalah dan Azas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1983.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Theo Lamintang, dkk., *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

MAKALAH/JURNAL

- Agustina Mahalani, *Proses Pelaksanaan Gelar Perkara*, Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2016
- Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011.
- Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010.

INTERNET

- <http://www.gresnews.com/search.php?q=gelar+perkara>

<http://mahasiwahukum1.blogspot.com/2016/11/pengertian-dan-tujuan-gelar-perka.html>

<http://www.gresnews.com/berita/tips/97364-dasar-hukum-dan-tujuan-gelar-perkara/>

<http://anzdoc.com/unit-1-rasional-dan-tujuan-pendidikan-ham-ahmad-samawi-penda.html>

<http://kioshukumonline.blogspot.com/2012/03/gelar-perkara.html>

http://www.surabayapagi.com/read/60544/2011/02/10/Penegakan_Hukum_Berada_di_Titik_Terendah.html

<https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/200>

<https://media.neliti.com/media/publications/12327-ID-tinjauan-yuridis-hak-hak-tersangka-dalam-pemeriksaan-pendahuluan.pdf>

<http://eprints.ums.ac.id/44878/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana